



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 45/HK.03.1-Kpt/1407/KPU-Kab/X/2019**

**TENTANG
JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN
PERSEBARANNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8, 10 dan 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tentang Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Persebarannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undangubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan / Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 988/PL.02.1-Kpt/01/V/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 860/PL.02.1-Kpt/01/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 28.1/HK.03.1-Kpt/02/Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Perubahan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 39/HK.03.1-Kpt/02/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 44/HK.03.1-Kpt/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan Pujud;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan Bagan Sinembah.

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 138.2/2223/BAK Tanggal 18 April 2019 Perihal Kode Wilayah 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1917/PI.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1932/PI.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor : 1917/PI.01.9-SD/06/KPU/X/2019 Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dan Sebarannya yang menjadi syarat penentuan batas minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B1.KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.
 5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2119/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Perbaikan lampiran surat KPU Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 61/HK.03.1-BA/1407/KPU-KAB/X/2019 Tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Persebarannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PERSEBARANNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020;

KESATU

: Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 ditetapkan berdasarkan ketentuan:

1. Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan terakhir lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, harus didukung paling sedikit 8,5 % (delapan koma lima persen);
2. Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan terakhir berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 20/PK.01-BA/1407/KPU-KAB/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke tiga Perubahan adalah 397.875 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima) jiwa;
3. Dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan maka dilakukan pembulatan ke atas;
4. Untuk mendapatkan Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 adalah jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu terakhir dikalikan dengan syarat minimal dukungan dibagi seratus (**397.875 x 8,5 : 100 = 33.819,37**);
5. Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 berjumlah **33.820 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh)** dukungan yang dibulatkan ke atas.

KEDUA

: Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 sebagaimana diktum KESATU angka 5 dengan ketentuan :

1. Jumlah minimal dukungan harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di daerah Kabupaten Rokan Hilir;
2. Jumlah Kecamatan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 137 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah; dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dan Sebarannya yang menjadi syarat penentuan batas minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B1.KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 berjumlah 15 (lima belas) Kecamatan; selanjutnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 138.2/2223/BAK tanggal 18 April 2019 perihal Kode Wilayah 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir; serta Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2119/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Perbaikan lampiran surat KPU Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019, Jumlah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir berjumlah **18 (delapan belas) Kecamatan**;
3. Jumlah Minimal sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 adalah **10 (sepuluh) Kecamatan**;

- KETIGA** : 1. Dukungan diberikan dalam bentuk Surat Pernyataan Dukungan dengan melampirkan photocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.
2. Dukungan hanya diberikan kepada satu Pasangan Calon Perseorangan.

- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di BAGANSIAPIAPI
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

Ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPADA SUB BAGIAN HUKUM

